



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 42 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG
MILIK NEGARA (WASDAL) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan
pengendalian Barang Milik Negara pada pada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng sehingga perlu
dibentuk tim pengawasan dan pengendalian Barang Milik
Negara;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti arahan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia mengenai pelaksanaan
pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara, perlu
membentuk Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian
Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bantaeng;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng
tentang Pembentukan Tim Internal Pengawasan dan
Pengendalian Barang Milik Negara (WASDAL) pada
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA (WASDAL) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (WASDAL) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (WASDAL) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng

Pada tanggal 06 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTAENG,

ttd

H. AHMAD BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTAENG

SUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU

DHUKUM



AHYANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 42 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INTERNAL
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA (WASDAL) PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA
(WASDAL) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	H. Ahmad Basri, S.E., M.M NIP. 19770715 200912 1 005	Sekretaris	Ketua/Koordinator
2	Nur Aeni,SE NIP. 197308121993032006	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3	Syamsul Bahri NIP. 198109032012121004	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik (Operator Aset dan Persediaan)	Anggota

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 06 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd
H. AHMAD BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

SUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN HUKUM

